



PUTUSAN

NOMOR : 265/PDT/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGBALAI ASAHAN, Jl.Jendral sudirman Km. 2 Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2015, kepada:**

1. Nama : J A I D I, S.H.;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara (JPN);
Alamat : Jl.Jendral sudirman Km. 2 Kota Tanjungbalai,
Sumatera Utara;
2. Nama : LILA NASUTION, SH., M.Hum.;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara (JPN);
Alamat : Jl.Jendral sudirman Km. 2 Kota Tanjungbalai,
Sumatera Utara;
3. Nama : ERLINA DAMANIK, S.H.;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara (JPN);
Alamat : Jl.Jendral sudirman Km. 2 Kota Tanjungbalai,
Sumatera Utara;

Lawan:

1. **Hj. MASDALINA**, Jalan Suka Terang STM Atas No. 6 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dalam hubungan keluarga Tergugat Alm. dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG sebagai Istri, selanjutnya disebut **Terbanding- I semula Tergugat - I.**
 2. **ETTY PUSPA SARI**, Jalan Suka Terang STM Atas No. 6 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dalam hubungan keluarga Tergugat Alm. dr.H.Sutrisno Hadi, S Jalan Suka Terang STM Atas
- halaman 1 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



No. 6 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dalam hubungan keluarga Tergugat Alm. dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG sebagai Anak, selanjutnya disebut **Terbanding- II semula Tergugat - II.**

3. **WAHYU JUNEDI, S.H.,** Jalan Suka Terang STM Atas No. 6 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dalam hubungan keluarga Tergugat Alm. dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG sebagai Anak selanjutnya disebut **Terbanding- III semula Tergugat – III ;**
4. **EKA HADI SUCIPTO, S.E.,** Jalan Suka Terang STM Atas No. 6 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dalam hubungan keluarga Tergugat Alm. dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG sebagai Anak, selanjutnya disebut **Terbanding- IV semula Tergugat – IV;**
5. **Dr. MILVAN HADI, Sp.Og,** Jalan Suka Terang STM Atas No. 6 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dalam hubungan keluarga Tergugat Alm. dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG sebagai Anak, selanjutnya disebut **Terbanding- V semula Tergugat – V;**
6. **MEDIANSYAH, S.T.,** Jalan Suka Terang STM Atas No. 6 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dalam hubungan keluarga Tergugat Alm. dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG sebagai Anak, selanjutnya disebut **Terbanding - VI semula Tergugat - VI;**
7. **ELITA JUWITA SARI, S.E.,** Jalan Suka Terang STM Atas No. 6 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dalam hubungan keluarga Tergugat Alm. dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG sebagai Anak, selanjutnya disebut **Terbanding- VII semula Tergugat - VII;**

halaman 2 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



TERBANDING – II / Tergugat - II dan TERBANDING – III /Tergugat - III
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahransyah, S.H., M.H., dan Dedy
Ismadi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di jalan Imam Bonjol
Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 25 Oktober 2015, yang dalam surat kuasa khusus tersebut
Tergugat II menyebut juga namanya Etty Puspa Sari dan Tergugat III
menyebut namanya Wahyu Junedi, SP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 23 / Pdt.G/2015/PN
Tjb tanggal 28 Maret 2016;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus
2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing
Natal pada tanggal 11 September 2015 dalam Register Nomor
23/Pdt.G/2015/PN..Tjb , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Hubungan Hukum Penggugat dan Tergugat

- Berawal sekitar tahun 2011, Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan melakukan penyidikan perkara korupsi berdasar Surat Perintah Penyidikan No.2050 / N.2.15 / Fpk.1 / 11 / 2011 tanggal 25 Nopember 2011 dengan tersangka dr.H.Sutrisno Hadi,Sp.OG. (BUKTI P-1).
- Bahwa dari hasil penyidikan telah ditemukan adanya kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penerimaan Penghasilan Rangkap oleh Walikota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2001 s/d 2004 terhadap tersangka dr.H.Sutrisno Hadi,Sp.OG yakni sebesar Rp.947.500.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 14 Juli 2009 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor R-3090/PW02/5/2009 tanggal 14 Juli 2009 dengan perincian kerugian keuangan Negara sebagai berikut :

halaman 3 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



1. Tahun anggaran 2001 Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
2. Tahun anggaran 2002 Rp. 242.500.000,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
3. Tahun anggaran 2003 Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah)
4. Tahun anggaran 2004 Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Jumlah total seluruhnya Rp. 947.500.000,- (Sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari jumlah pengeluaran sebesar Rp. 947.500.000,- (Sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak ada bukti tanda terimanya, sedangkan sebesar Rp. 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ada kwitansi tanda terima oleh Walikota Tanjungbalai, dimana pengeluaran uang tersebut tidak sesuai dengan PP 109 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (BUKTI P-2).
- Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Alm. dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.Og, Tergugat II dan Tergugat III telah menitipkan uang kepada Penggugat sebesar Rp.947.500.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). (BUKTI P-3)
- Bahwa dalam proses penanganan perkara ini tersangka Alm. dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.Og telah meninggal dunia berdasar Surat Keterangan Formulir Pelaporan Kematian dari Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan. (BUKTI P-4).
- Bahwa karena Tersangka dr.H.Sutrisno Hadi,Sp.OG meninggal dunia maka penyidikannya oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan dihentikan. (BUKTI P-5)
- Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No : R- 1011/N.2/Fd.1/04/2012 tanggal 23 April 2012 dalam point 2 yang menyebutkan "sesuai dengan ketentuan pasal 33 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan "dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian halaman 4 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya". (BUKTI -P. 6)

- Bahwa berdasarkan pasal 33 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan "dalam hal Tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan.
- Dikarenakan almarhum dr.H.Sutrisno Hadi,Sp.OG telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hingga menimbulkan kerugian Negara dan belum diajukan ke persidangan untuk menjunjung tinggi keadilan dan hukum maka Penggugat selaku Penegak Hukum mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan kepada ahli waris dari tersangka almarhum dr.H.Sutrisno Hadi,Sp.OG yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII..
- Oleh karena sebagian ahli waris alm sudah mempunyai kartu keluarga sendiri maka hanya tergugat I, II, III yang masih termasuk dalam Kartu Keluarga (KK) dari Alm. Dr. H. Sutrisno Hadi, Sp. No. 127111605130009 (BUKTI P-7).

II. Perbuatan melawan hukum

- Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata berbunyi "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut", yang terdiri atas unsur-unsurnya yaitu adanya suatu perbuatan, adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian.
- Bahwa Alm. dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.Og telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Perbuatan melawan hukum Alm. dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.Og mengakibatkan

halaman 5 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



Dipindai dengan CamScanner



kerugian negara secara nyata sebesar Rp.947.500.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa karena Alm. dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.Og telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maka sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII selaku ahli waris dari Alm. dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.Og untuk secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat cq Pemerintah Kota Tanjungbalai.
- Bahwa karena Tergugat II dan III telah menitipkan uang kepada Penggugat pada saat tersangka masih hidup dan penyidikan masih berlangsung yaitu sebesar Rp.947.500.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang yang dititipkan tersebut sama besarnya dengan jumlah kerugian Negara yang dilakukan oleh alm. dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.Og, maka uang tersebut yang di jadikan sebagai uang ganti rugi yang akan dibayarkan oleh para Tergugat sebagai ahli waris alm. dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.Og kepada Negara.

III. Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad).

- Bahwa sita jaminan adalah penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan atas barang bergerak atau tidak bergerak milik penggugat atau tergugat untuk menjamin adanya tuntutan hak dari pemohon sita yang bertujuan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata agar tidak beralih ke pihak lain.
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Alm. dr. H. Sutrisno Hadi, Sp.Og telah mengakibatkan kerugian negara cq Pemerintah Kota Tanjungbalai dari APBD Tahun 2001 s/d Tahun 2004 yaitu sebesar Rp.947.500.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena dalam perkara *aquo* telah dititipkan uang sebesar Rp. 947.500.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, dimana uang tersebut diserahkan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat.

halaman 6 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa uang titipan yang diserahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III sebesar sebesar Rp. 947.500.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sama besar jumlah dengan kerugian negara yang dilakukan oleh alm. Dr. H. Sutrisno Hadi Sp,Og yaitu sebesar Rp. 947.500.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa untuk menjamin terpenuhnya tuntutan Penggugat tersebut, mohon agar Pengadilan Negeri Tanjungbalai Asahan berkenaan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh uang yang telah dititipkan kepada Penggugat.

Adapun analisa yuridis / dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai adalah sebagai berikut :

- Pasal 33, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan "*Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka Penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya*".
- Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk sesuai dengan Penjelasan Pasal 32, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Instansi yang berwenang dan ditunjuk untuk menghitung kerugian negara dalam perkara alm. SUTRISNO HADI, Sp.Og yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan hasil yang telah dijelaskan dalam Bukti (P.2) diatas.

Mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang kuat dan tidak terbantahkan, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi guna

halaman 7 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



Dipindai dengan CamScanner



mowujudkan rasa koadilan dimasyarakat atas perbuatan korupsi yang telah merugikan keuangan Negara.

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

I. Dalam Provisi

1. Menerima permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Meletakkan sita jaminan atas uang yang diserahkan Tergugat II dan Tergugat III selaku ahli waris kepada Penggugat sebesar Rp.947.500.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

II. Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan;
4. Menyatakan agar uang titipan dari Tergugat II, III kepada Penggugat sebesar Rp.947.500.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) agar dijadikan sebagai uang pengganti kerugian negara yang telah dilakukan oleh alm. Dr. H. Sutrisno Hadi Sp,Og.;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara ;

A T A U

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat – II dan Tergugat - III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Keberatan/ Eksepsi

halaman 8 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat Dalam Perkara No. 23 /PDT/G/2015/PN Tjb yaitu sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

TENTANG EKSEPSI

I. Penggugat tidak berhak mengajukan Gugatan terhadap para Tergugat (Disqualification Excepsis) karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dan Permasalahan Hukum:

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dengan tegas membantah dan menolak dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali secara tegas diakui didalam jawaban ini;
2. Bahwa apabila diteliti komparasi dan posita / dalil gugatan Penggugat dalam menggugat menarik Para Tergugat, jelas secara nyata yang menjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sehubungan dengan pada sekitar Tahun 2011 Penggugat melakukan Penyidikan perkara korupsi dengan Tersangka dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG, dan dari hasil penyidikan tersebut telah ditemukan adanya kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Penyimpanan Penerimaan Penghasilan Rangkap oleh Walikota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2001 s/d 2004 terhadap Tersangka dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG sebesar Rp 947.500.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 14 Juli 2009 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : R-3090/PW02/5/2009 tanggal 14 Juli 2009 dengan perincian..... dan seterusnya, sebagaimana disebutkan Penggugat didalam gugatannya pada halaman 3 point 1 alinea 1 dan 2;
3. Bahwa dari dalil / posita gugatan Penggugat tersebut, jelas secara nyata bahwa andai kata -quod non - benar adanya kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Penyimpanan Penerimaan Penghasilan Rangkap oleh Walikota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2001 s/d 2004 terhadap Tersangka dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG sebesar Rp 947.500.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah dalam hubungan almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG selaku Walikota Tanjungbalai dan bukan selaku pribadi almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG melakukan perbuatan andaikata quod non-benar adanya kerugian keuangan Negara dimaksud;

halaman 9 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



4. Bahwa Para Tergugat secara pribadi selaku ahli waris almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG adalah sebagai istri dan anak-anak almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG bukan selaku isteri dan anak-anak Walikota Tanjungbalai;
5. Bahwa dengan demikian apabila dihubungkan eksistensi para Tergugat selaku ahli waris sebagai istri dan anak-anak almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG dengan almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG selaku Walikota Kota Tanjungbalai tidak ada mempunyai hubungan hukum dengan andaikata - quod non- benar adanya kerugian keuangan Negara dilakukan almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG Walikota Tanjungbalai;
6. Bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana ditegaskan dalam Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI "bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh pihak yang mempunyai hubungan hukum" sebagaimana disebutkan di dalam beberapa putusannya antara lain :
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958 bertanggal 13 Desember 1958 yang menentukan : "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang dihadapan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak";
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 bertanggal 07 Juli 1971, didalam pertimbangan hukumnya menyatakan : "Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, sehingga gugatan yang secara salah diajukan oleh yang tidak mempunyai hubungan hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 995 K/ Sip/1975 bertanggal 08 Agustus 1975, didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan "pengajuan gugatan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan";
 - d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1771 K/Sip/1975, tanggal 19 April 1979, didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan : "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi, sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya dilakukannya sebagai Pejabat";
7. Bahwa dari uraian tersebut diatas, oleh karena para Tergugat 1 s/d Tergugat VII dengan Penggugat tidak pernah ada hubungan hukum apapun sehingga antara Para Tergugat dengan Penggugat tidak ada perselisihan hukum, maka

halaman 10 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



cukup beralasan menurut hukum dengan hormat Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar dengan Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb tersebut tidak dapat diterima (Neit Onvankelijke Verklaard);

II. Gugatan Penggugat kurang Pihak (Exsepsi Plurium Litis Consortium) atau Terugat tidak lengkap.

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dengan tegas membantah dan menolak dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali secara tegas diakui didalam Jawaban ini;
2. Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa andaikata -quod non- benar adanya kerugian keuangan Negara dalam tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penerimaan Penghasilan Rangkap oleh Walikota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2001 s.d 2004 terhadap tersangka dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah dalam hubungan almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG selaku Walikota Tanjungbalai dan bukan selaku pribadi almarhum Dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG melakukan perbuatan andaikata -quod non- benar adanya kerugian keuangan Negara dimaksud;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG, selaku Walikota Tanjungbalai adalah sebagai Kepala Daerah yang dalam penerimaan penghasilan selaku Walikota Tanjungbalai dimaksud jelas disebutkan masih adanya Wakil Kepala Daerah yaitu Wakil Walikota Tanjungbalai;
4. Bahwa dengan demikian, andaikata -quod non- benar adanya kerugian Keuangan Negara dalam tindak pidana Korupsi Penyimpangan Penerimaan Penghasilan Rangkap oleh Walikota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2001 s/d 2004 sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimaksud dalam penerimaan penghasilan tersebut, masih ada pihak lain yaitu Wakil Walikota Tanjungbalai yang tidak turut dijadikan menjadi pihak didalam perkara a quo;
5. Bahwa oleh karena masih ada pihak lain yaitu Wakil Walikota Tanjungbalai yang tidak turut dijadikan menjadi pihak didalam perkara a quo

halaman 11 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



Jelas menurut hukum acara yang berlaku gugatan yang diajukan Penggugat telah kurang Gugatan Penggugat kurang pihak (Ekspeksi plurium litis consortium) atau Tergugat tidak lengkap;

6. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata "gugatan tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima" sebagaimana disebutkan didalam beberapa Jurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain :
 - a. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 151 K/Sip/1975 bertanggal 13 Mei 1975 didalam pertimbangan hukumnya menyatakan :
"bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
 - b. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 216 K/Sip/1974 bertanggal 27 Maret 1975 didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :
"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung RI" Gugatan tuntutan dalam petitum 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena 1. Lurah Bangka. 2. Camat Mampang Prapatan, 3. Ireda DKI dan 4. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI tidak turut digugat dalam perkara ini;
Petitum : Memerintahkan Kepala Lurah Bangka, Camat Mampang Prapatan, Ireda DKI dan Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI untuk membalik nama kembali tanah sengketa kepada Penggugat-Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris dari Alm. Seobah Bin Ali";
 - c. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 437 K/Sip/1973 bertanggal 09 Desember 1975 didalam pertimbangan hukumnya menyatakan :
"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung :
"Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat 1/ Pembanding sendiri tetapi bersama-sama saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan bukan hanya terhadap Tergugat 1/ Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima";
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena andai kata —quod non- benar adanya kerugian keuangan Negara dalam tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penerimaan Penghasilan Rangkap oleh Walikota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2001 s/d 2004 sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam penerimaan penghasilan tersebut, masih ada pihak lain yaitu Wakil
halaman 12 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.





Walikota Tanjungbalai yang tidak turut dijadikan menjadi pihak didalam perkara a quo, maka cukup beralasan menurut hukum dengan hormat Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mneyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (Neit Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala hal yang telah dikemukakan didalam Eksepsi diatas, mohon secara Mu'tatis Mutandis dianggap telah dimuat dalam jawab Pokok perkara ini, oleh karena itu tidak perlu diulang lagi;

I. Tentang Hubungan Hukum Penggugat dan Tergugat.

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III secara tegas membantah dan menolak segala dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat sendiri di dalam gugatannya, bahwa berawal pada sekitar tahun 2011 Penggugat melakukan Penyidikan perkara korupsi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. 2050/N.2.15/Fpk/11/2011 tanggal **25 Nopember 2011** dengan tersangka dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG, akan tetapi didalam dalil / posita gugatan Penggugat juga menyebutkan "dari hasil penyidikan tersebut telah ditemukan adanya kerugian keuangan Negara dalam tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penerimaan Penghasilan Rangkap oleh Walikota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2001 s/d 2004 terhadap tersangka dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG sebesar Rp 947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) **sebagaimana Laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara** yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : R-3090/PW02/5/2009 tanggal 14 Juli 2009 dengan perincian.....dan seterusnya, sebagaimana disebutkan Penggugat didalam gugatannya pada halaman 3 point I alinea 1 dan 2;
3. Bahwa apabila dihubungkan **ditemukan** adanya kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dimaksud **sebagaimana Laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara** yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.2050/N.2.15/Fpk/11/2011 tanggal **25 Nopember 2011**, jelas halaman 13 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.





secara nyata Laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara bukanlah berdasarkan Surat perintah Penyidikan yang benar, karena Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tersebut dilakukan sebelum adanya Perintah Penyidikan yang sah;

4. Bahwa oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat III tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan "dari hasil penyidikan tersebut telah ditemukan adanya kerugian keuangan Negara dalam tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penerimaan Penghasilan Rangkap oleh Walikota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2001 s/d 2004 terhadap tersangka dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)" sebagaimana disebutkan Penggugat didalam Gugatannya pada halaman 3 point I alinea 2 tersebut;
5. Bahwa disamping itu, apabila dicermati dalil / posita gugatan Penggugat yang menyebutkan "dari hasil penyidikan telah ditemukan adanya kerugian keuangan Negara dalam tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penerimaan Penghasilan Rangkap oleh Walikota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2001 s/d 2004 terhadap tersangka dr H.Sutrisno Hadi, SP.OG sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, jelas secara nyata Penggugat tidak ada membuat perincian Penerimaan Penghasilan Rangkap telah dilakukan almarhum dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG yang telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 sebagaimana disebutkan Penggugat didalam gugatannya pada halaman 4 point 1 alinea akhir, sehingga menimbulkan kerugian Negara karena apabila diteliti ketentuan Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam BAB III pada Pasal 4 s/d Pasal 9 disebutkan ada beberapa macam Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu:
 - Ada besarnya Gaji dan Tunjangan terdiri dari Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan serta Tunjangan lain;
 - Adanya Biaya Sarana dan Prasarana;
 - Adanya Sarana Mobilitasi;
 - Adanya Biaya Operasional;
 - Adanya Biaya Penunjang Operasioanal;

halaman 14 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



Dipindai dengan CamScanner



6. Bahwa dari dalil-dalil Gugatan Penggugat yang menyebutkan "dari hasil penyidikan telah ditemukan adanya kerugian keuangan Negara"....., dengan gugatan Penggugat adalah untuk menggugat ganti kerugian Keuangan Negara dimaksud, sedangkan menurut Hukum Acara Perdata Gugatan terhadap suatu ganti rugi harus diperinci dengan penjelasan adanya kerugian tersebut, sebagaimana ditentukan didalam Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI didalam beberapa Putusannya antara lain :

- a. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 50/Pdt/1972 bertanggal 10 Agustus 1972 didalam pertimbangan hukumnya menyatakan :
"Tuntutan ganti rugi dengan jumlah tertentu tidak dapat dikabulkan apabila tidak disertai dengan perincian dari mana mendapat jumlah tersebut";
- b. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1338 K/Sip/1973 bertanggal 03 Juni 1972 didalam pertimbangan hukumnya menyatakan :
"Ganti rugi yang tidak disertai dengan perincian dan penjelasan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- c. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 495 K/Sip/1975 bertanggal 18 September 1975 didalam pertimbangan hukumnya menyatakan :
"Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat memperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut";

7. Bahwa oleh karena disamping Laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara bukanlah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang benar, karena Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dilakukan sebelum adanya Perintah Penyidikan yang sah, juga jumlah kerugian yang digugat Penggugat tidak ada dirinci dengan penjelasan beberapa macam Kerugian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, dengan hormat Tergugat II dan Tergugat III dengan tegas membantah dan menolak dalil / posita gugatan Penggugat yang menyebutkan "hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 14 Juli 2009 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan perincian :

1. Tahun anggaran 2001 Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
2. Tahun anggaran 2002 Rp242.500.000,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 15 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



3. Tahun anggaran 2003 Rp205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);

4. Tahun anggaran 2004 Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Sebagaimana disebutkan Penggugat didalam gugatannya pada halaman 3 point 1 alinea 2;

8. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil / posita gugatan Penggugat yang menyebutkan "bahwa dari jumlah Pengeluaran sebesar Rp947.500.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak ada bukti tanda terima, sedangkan Rp647.000.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah) ada kwitansi tanda terima oleh Walikota Tanjungbalai, dimana Pengeluaran uang tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor : 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana disebutkan Penggugat didalam gugatannya pada halaman 3 point 1 alinea 3, oleh karena Laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara bukanlah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang sah atau yang benar, maka Tergugat II dan Tergugat III dengan tegas membantah dan menolak dalil / posita gugatan Penggugat yang disebutkan Penggugat didalam gugatannya pada halaman 3 point 1 alinea 3 tersebut;
9. Bahwa benar sebagaimana diakui Penggugat seperti tersebut didalam gugatannya pada halaman 3 point 1 alinea akhir, "bahwa dalam perkara tindak Pidana Korupsi atas nama almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG Tergugat II dan Tergugat III telah menitipkan uang kepada Penggugat sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu dengan pengakuan Penggugat tersebut telah menjadi bukti yang sempurna dan mengikat terhadap kebenaran adanya Uang milik Tergugat II dan Tergugat III yang telah dititipkan kepada Penggugat;
10. Bahwa benar dalam proses penanganan perkara ini tersangka almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Formulir Pelaporan Kematian dari Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dan karena tersangka Dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG, maka Penyidikannya oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan dihentikan sebagaimana dinyatakan dalam gugatannya pada halaman 4 point 1 alinea 1 dan alinea 2;
- halaman 16 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.





11. Bahwa dengan meninggal dunianya dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG pada tanggal 29 Nopember 2011, menurut ketentuan pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "Hak untuk melakukan Penuntutan terhadap Tersangka / Terdakwa hapus karena meninggal dunianya", sebagaimana diterapkan didalam Putusan Mahkamah Agung RI No 18 K/Kr/1975 bertanggal 30 September 1975 yang menyebutkan "karena tersangka telah meninggal dunia, oleh Mahkamah Agung diputuskan "menyatakan gugur hak tuntutan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepada tersangka;
12. Bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan Azas Praduga tidak bersalah "seseorang tidak dapat atau belum dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan sebelum adanya Putusan Hukum Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tentang kesahannya", maka oleh karena dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2011 dan menurut Hukum "Hak untuk melakukan Penuntutan terhadap beliau telah hapus karena telah meninggal dunia". Terhadap dalil / posita gugatan Penggugat yang menyebutkan" Dikarenakan almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hingga menimbulkan kerugian Negara dan belum diajukan ke persidangan, untuk menjunjung tinggi keadilan dan hukum, maka Penggugat selaku Penegak Hukum mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan kepada ahli waris dari tersangka almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII" sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat pada halaman 4 point 1 alinea **akhir adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum dan harus ditolak atau tidak perlu dipertimbangkan;**
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dengan Penggugat tidak pernah ada hubungan hukum dan gugatan ganti rugi yang digugat Penggugat tidak ada diperinci dengan penjelasan adanya kerugian tersebut, serta sesuai dengan ketentuan Azas Praduka tidak bersalah "seseorang tidak dapat atau belum dapat dinyatakan bersalah, sebelum adanya Putusan Hukum Pengadilan yang telah mempunyai Hukum menyatakan kesalahannya" maka **cukup beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara**
- halaman 17 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



Dipindai dengan CamScanner



ini menolak seluruh dalil / posita gugatan Penggugat yang menguraikan Hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat", sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat dari halaman 3 point 1 sampai halaman 4 alinea akhir tersebut;

II. Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan "bahwa almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengakibatkan kerugian Negara secara nyata sebesar Rp947.500.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat pada halaman 5 point II alinea 3, karena sampai saat ini belum ada suatu keputusan hukum yang tetap menyatakan akan perbuatan kesalahan yang dilakukan almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Azas Praduka tidak bersalah "seseorang tidak dapat atau belum dapat dinyatakan bersalah, sebelum adanya Putusan Hukum Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum menyatakan akan kesalahannya";
2. Bahwa oleh karena hal itu dalil / posita gugatan Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII selaku ahli waris yang sah dari almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG untuk secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat Cq Pemerintah Kota Tanjungbalai sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat pada halaman 5 point II alinea akhir tidak mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan harus dikesampingkan atau tidak perlu untuk dipertimbangkan;
3. Bahwa disamping itu, sebagaimana dinyatakan Penggugat sendiri didalam dalil/ posita gugatannya bahwa salah satu unsur adanya atau telah dapat dinyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar / melawan hukum adalah "adanya hubungan klausal antara perbuatan dengan kerugian. Oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII selaku ahli waris yang sah dari almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG tidak ada mempunyai hubungan hukum dengan andaikata -quod non- benar adanya kerugian keuangan Negara dilakukan halaman 18 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG selaku Walikota Tanjungbalai, maka jelaslah gugatan yang ditujukan terhadap Para Tergugat tidak mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan harus dikesampingkan atau tidak perlu untuk dipertimbangkan;

4. Bahwa demikian pula halnya, andaikata -quod non- "Dikarenakan almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hingga menimbulkan kerugian Negara dan belum diajukan ke Persidangan,..... sebagaimana disebutkan dalam gugatan penggugat pada halaman 4 point 1 alinea akhir, apabila diteliti isi atau **Petitum Gugatan Penggugat secara nyata tidak ada meminta untuk ditetapkan bahwa almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG telah melakukan perbuatan melawan hukum;**
5. Bahwa dari uraian tersebut diatas, oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dengan Penggugat tidak pernah ada hubungan hukum serta **Petitum Gugatan Penggugat secara nyata tidak ada meminta untuk ditetapkan bahwa almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG telah melakukan perbuatan melawan hukum, menurut Azas Praduka tidak bersalah "seseorang tidak dapat atau belum dapat dinyatakan bersalah, sebelum adanya Putusan Hukum Pengadilan yang menyatakan akan kesalahannya". Maka cukup beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak seluruh dalil / posita gugatan Penggugat yang menguraikan Perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat dari halaman 5 dari alinea 2 sampai alinea akhir tersebut;**

III. Tentang Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad).

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat agar diletak sita jaminan (Conservatoir Beslag) sebagaimana tersebut dan dimaksud didalam Gugatan penggugat pada halaman 6 alinea 1 sampai alinea 3, oleh karena sesuai dengan ketentuan pasal 261 Rbg/227 HIR, hanya terdapat cukup alasan menjangkau orang yang berhutang sedang berusaha mengalihkan atau menyingkirkan barang-barangnya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang itu dari penagih hutang, dapat dikeluarkan perintah supaya barang-barangnya disita, sedangkan sebagaimana telah dijelaskan diatas, halaman 19 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



oleh karena antara Tergugat 1 sampai dengan Tergugat VII dengan Penggugat tidak pernah ada hubungan hukum menurut menurut Azas Praduka tidak bersalah *seseorang tidak dapat atau belum dapat dinyatakan bersalah, sebelum adanya Putusan Hukum Pengadilan yang menyatakan akan kesalahannya, serta uang titipan yang diserahkan Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp947.500.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah bukan dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi dan Uang tersebut adalah uang atas nama pribadi Tergugat II dan Tergugat III, maka gugatan tuntutan Penggugat untuk melataknkan sita jaminan dimaksud, cukup beralasan harus ditolak atau tidak perlu dipertimbangkan;

2. Bahwa untuk mendukung alasan penolakan diletakkannya sita jaminan dimaksud, kiranya Tergugat II dan Tergugat III mohon dapat dibandingkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor : 121 K/Sip/1971 bertanggal 15 April 1972 dan Putusannya Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/Sip/1983 bertanggal 24 Mei 1984;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan hormat dengan ini Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat agar diletak sita jaminan (Conservatoir Beslag) sebagaimana tersebut dan dimaksud didalam Gugatan Pengugat pada halaman 6 alinea 1 sampai alinea 3 tersebut;

DALAM REKONPENSİ.

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III Dalam Konpensı (ditulis juga Tergugat II dan Tergugat III DK) Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonpensı (ditulis juga Penggugat I dan Penggugat II DPR), dengan hormat menunjuk dengan tegas segala hal-hal yang telah dikemukakan di Dalam Konpensı dan mohon telah diulangi dalam Gugatan Rekonpensı ini;
2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa oleh karena sampai saat ini belum ada suatu keputusan hukum yang tetap yang menyatakan akan perbuatan kesalahan yang dilakukan almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG sebagaimana ditentukan didalam Azas Praduka tidak bersalah dan para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII DK selaku ahli waris yang sah dari almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG tidak ada mempunyai hubungan hukum dengan andaikata -quod non- benar adanya kerugian keuangan Negara dilakukan almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG halaman 20 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



selaku Walikota Tanjungbalai, maka menurut hukum tidak ada dasar / alasan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat;

3. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat seperti tersebut didalam gugatannya pada halaman 3 point 1 alinea akhir "bahwa dalam perkara tindak pidana Korupsi atas nama almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG Tergugat II dan Tergugat III DK/ Penggugat I dan Penggugat II DR telah menitipkan uang kepada Penggugat sebesar Rp947.500.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu dengan pengakuan Penggugat tersebut telah menjadi bukti yang sempurna dan mengikat terhadap kebenaran adanya Uang milik Tergugat II dan Tergugat III DK / Penggugat I dan Penggugat II DR yang telah dititipkan kepada Penggugat DK/ Tergugat DR;
4. Bahwa demikian pula halnya Penggugat DK/ Tergugat DR telah mengakui bahwa "dalam proses penanganan perkara in tersangka almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Formulir Pelaporan Kematian dari Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dan karena tersangka almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG, maka Penyidikannya oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan dihentikan sebagaimana dinyatakan dalam gugatannya Penggugat DK/Tergugat DR pada halaman 4 point 1 alinea 1 dan alinea 2;
5. Bahwa menurut hukum, dengan telah meninggal dunianya almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG pada tanggal 29 Nopember 2011, menurut ketentuan pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 18 K/Kr/1975 bertanggal 30 September 1975 "hak untuk melakukan Penuntutan terhadap Tersangka / Terdakwa hapus karena meninggal dunianya";
6. Bahwa sesuai dengan Surat BERITA ACARA PENERIMAAN PENITIPAN UANG yang dibuat pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2011 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Jalan Sudirman Km II Tanjungbalai Penggugat I DR/ Tergugat II DK, (ETTY PUSPA SARI) sebagai pihak Pertama dan KIFLI RAMADHAN HARAHAHAP, SH Jaksa Pratama selaku Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Nomor : Prind 2106/N.2.15/Fpk.1/12/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pihak pertama (Penggugat I DR/ Tergugat II DK) telah menyerahkan / menitipkan berupa Uang tunai sebesar Rp447.500.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jaminan kepada pihak kedua (Tergugat DR/ Pengugat DK) sehubungan dengan adanya dugaantelah menimbulkan kerugian Negaradan seterusnya;

halaman 21 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



Dipindai dengan CamScanner



7. Bahwa demikian pula sesuai dengan Surat BERITA ACARA PENERIMAAN PENITIPAN UANG (PERTAMA) yang dibuat pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Jalan Sudirman Km II Tanjungbalai, penggugat II DR/Tergugat III DK (Wahyu Junedi) sebagai pihak Pertama dan KIFLI RAMADHAN HARAHAP, SH Jaksa Pratama selaku Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Nomor : Prind 2106/N.2. 15/Fpk.1/12/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pihak Pertama (Penggugat I DR/Tergugat II DK) telah menyerahkan / menitipkan berupa Uang Tunai sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai jaminan kepada pihak kedua (Tergugat DR/ Penggugat DK) sehubungan dengan adanya dugaan.....telah menimbulkan kerugian Negara.....dan seterusnya;
8. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II DR / Tergugat II dan Tergugat III DK menyerahkan / menitipkan berupa Uang tunai berjumlah Rp947.500.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jaminan kepada pihak kedua (Tergugat DR/ Penggugat DK) agar terhadap ayahnya dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG tidak dilakukan penahanan;
9. Bahwa Uang yang dititipkan kepada Penggugat DK/ Tergugat DR tersebut adalah Uang atas nama pribadi Tergugat II dan Tergugat III DK/ Penggugat I dan Penggugat II DR, karena sesuai dengan surat Berita Acara Penerimaan Penitipan Uang tersebut bahwa Tergugat II dan Tergugat III DK/ Penggugat I dan Penggugat II DR hanya sebagai anak kandung dari tersangka Sutrisno Hadi, SP.OG bukan bertindak mewakili atau untuk atas nama dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG menyerahkan Uang dimaksud, dan Uang tersebut bukan dari hasil kejahatan tindak pidana Korupsi yang disangkakan terhadap dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG atau bukan Jaminan atas adanya dugaan Kerugian Negara yang disangkakan kepada dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG tersebut, atau uang tersebut bukanlah BARANG BUKTI dari hasil kejahatan tindak pidana Korupsi yang disangkakan, yang harus / wajib disita oleh Jaksaan sebagaimana ditentukan didalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
10. Bahwa oleh karena uang yang dititipkan kepada Penggugat DK/ Tergugat DR tersebut adalah Uang pribadi Tergugat II dan Tergugat III DK/ Penggugat I dan Penggugat II DR dan uang tersebut bukan dari hasil kejahatan tindak pidana yang disangkakan terhadap Dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG atau bukanlah BARANG BUKTI dari hasil kejahatan tindak pidana dan bukan Jaminan atas adanya dugaan Kerugian Negara yang disangkakan tersebut, maka dengan

halaman 22 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



Dipindai dengan CamScanner



telah meninggal dunianya almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG pada tanggal 29 Nopember 2011, yang menurut Hukum Pidana "Hak untuk melakukan Penuntutan terhadap Tersangka / Terdakwa hapus" adalah cukup beralasan **Penggugat I dan Penggugat II DR/ Tergugat II dan Tergugat III DK berhak menuntut / menggugat agar Tergugat DR / Penggugat DK segera mengembalikan Uang tunai berjumlah Rp947.500.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang menjadi titipan Jaminan dimaksud kepada Penggugat I dan Penggugat II DR/ Tergugat II dan Tergugat III DK;**

11. Bahwa pengembalian uang sebesar Rp947.500.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat DK/ Tergugat DR tersebut adalah sesuai dengan Surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara – Medan Nomor : R-242/N.2.3/Dps.1/02/2012 bertanggal 24 Februari 2012, telah memberikan perintah / petunjuk kepada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, menyatakan "Apabila Uang yang diserahkan kepada Penyidik oleh pihak tersangka adalah Titipan sebagai Jaminan, maka harus dikembalikan kepada pihak keluarga tersangka, kecuali apabila uang tersebut merupakan hasil kejahatan perkara yang telah disita sebagai barang bukti (Recover Asset);
12. Bahwa oleh karena meskipun Tergugat DR/ Penggugat DK telah mendapat perintah / petunjuk Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara – Medan agar Uang sebesar Rp947.500.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada penyidik harus dikembalikan kepada pihak keluarga tersangka serta Uang tersebut adalah Uang pribadi Penggugat I dan Penggugat II DR/ Tergugat II dan Tergugat III DK dan uang tersebut bukan dari hasil kejahatan tindak pidana atau bukan jaminan atas adanya dugaan Kerugian Negara yang disangkakan, akan tetapi dari sejak almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2011 Tergugat DR tidak mau / tidak bersedia untuk mengembalikan Uang tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II DR/ Tergugat II dan III, maka menurut hukum perbuatan Tergugat DR / Penggugat DK tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II DR/ Tergugat II dan Tergugat III DK;
13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat DR / Penggugat DK yang tidak mau / tidak bersedia untuk mengembalikan uang tersebut, Penggugat I dan Penggugat II DR / Tergugat II dan III telah menderita kerugian atau kehilangan keuntungannya yang diharapkan dari uang tersebut yaitu :

halaman 23 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



Hilangnya hak Penggugat I dan Penggugat II DR apabila uang tersebut ditabungkan disalah satu Bank Negara dengan bunga sebesar 24 % (dua puluh empat persen) setahun atau sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari sejak almarhum dr. H.Sutrisno Hadi, SP.OG meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2011 sampai gugatan ini diajukan = 4 Tahun X 24 % X Rp947.500.000,- = Rp227.400.000,- 4 Tahun= Rp909.600.000,- (sembilan ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

14. Bahwa dengan demikian oleh karena secara nyata akibat perbuatan Tergugat DR / Penggugat DK telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat DR / Tergugat II dan Tergugat III DK, maka cukup beralasan hukum Tergugat DR / Penggugat DK dihukum segera untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I dan Penggugat II DR/ Tergugat II dan Tergugat III DK sebesar Rp909.600.000,- (sembilan ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
15. Bahwa untuk menghindari Tergugat DR / Penggugat DK lalai mematuhi / menjalankan putusan dalam perkara ini, maka apabila Tergugat DR/ Penggugat DK ingkar / lalai untuk menjalankan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, cukup beralasan Tergugat DR/ Penggugat DK dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari yang harus dibayar Tergugat DR/ Penggugat DK segera dan seketika sampai Tergugat DR/ Penggugat DK mematuhi melaksanakan putusan perkara ini sebagaimana mestinya;
16. Bahwa oleh karena bukti-bukti dalam perkara yang diajukan ini merupakan bukti yang syah menurut hukum dan merupakan bukti outentik yang tidak dapat disangkal oleh Tergugat- Tergugat maka cukup beralasan Penggugat I dan Penggugat II mohon agar dinyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);
17. Bahwa adalah sangat dikhawatirkan pemeriksaan perkara a quo ini diperiksa sampai diputus mempunyai kekuatan hukum tetap, akan menggunakan waktu yang lama, sedangkan kerugian Penggugat I dan II DR / Tergugat II dan III DK telah cukup banyak dan telah terhalang untuk menikmati bunga uang tersebut apabila ditabungkan didalam salah satu Bank Negara, maka cukup beralasan hukum Tergugat DR/ Penggugat DK segera mengembalikan Uang tunai berjumlah Rp 947.500.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II DR/ Tergugat II dan Tergugat III DK, cukup mempunyai dasar bagi Yang Terhormat Majelis

halaman 24 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebelum memberikan putusan akhir agar berkenan memberi Putusan Provisionil yang amarnya menyatakan :

Dalam Provisi :

Memerintahkan Tergugat segera mengembalikan Uang Tunai berjumlah Rp 947.500.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II DR/ Tergugat II dan Tergugat III DK;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan hormat dengan segala kerendahan hati, Pembanding semula Penggugat, mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan Putusan yang amarnya :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II DR/ Tergugat II dan III DK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Provisi yang diputus sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat DR/ Penggugat DK tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);
4. **Menghukum Tergugat DR / Penggugat DK segera mengembalikan Uang Tunai sebagai Jaminan dimaksud yaitu :**
 - Kepada Penggugat I DR/ Tergugat II DK sebesar.....Rp447.500.000,-
 - Kepada Penggugat II DR / Tergugat III DK sebesar.....Rp500.000.000,-
 - Jumlah-----**
 - =Rp947.500.000,-**
 - (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. **Menghukum Tergugat DR / Penggugat DK untuk membayar ganti rugi kepada penggugat I dan Penggugat II DR / Tergugat II dan III DK sebesar Rp909.600.000,- (sembilan ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah);**
halaman 25 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



6. Menghukum Tergugat DR / Penggugat DK berkewajiban untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat DR / Penggugat DK tidak bersedia mematuhi melaksanakan Putusan perkara ini sebagaimana mestinya;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, Banding atau Kasasai (Uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Tergugat DR / Penggugat DK membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Tjb tanggal 28 Maret 2016 telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan uang titipan dari Tergugat II dan III kepada Penggugat sebesar Rp. 647.500.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dijadikan sebagai uang pengganti kerugian negara yang telah dilakukan oleh alm. Dr. H. Sutrisno Hadi Sp,Og. dan mengembalikan sisa dari uang titipan setelah dikurangi kerugian negara sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat II dan III";
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.891.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

halaman 26 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



Dipindai dengan CamScanner



- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSASI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat I dan Penggugat II DR/ Tergugat II dan Tergugat III DK untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II DR/ Tergugat II dan Tergugat III DK untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II DR/ Tergugat II dan Tergugat III DK untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah: NIHIL;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan secara sah dengan Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb, tanggal 28 Maret 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan Susanto kepada Tergugat- I Hj.Masdalina yang disampaikan melalui Kelurahan Suka Maju Kec. Medan Johor,tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan secara sah dengan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb, tanggal 28 Maret yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai, kepada Tergugat II dan Tergugat III disampaikan melalui kuasa hukumnya SYAHRUNSYAH SH, tanggal 5 April 2016;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan secara sah dengan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb, tanggal 28 Maret, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan Susanto kepada Tergugat – IV EKA HADI SUCIPTO,SE. disampaikan melalui Kelurahan Suka Maju Kec. Medan Johor tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan secara dengan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb, tanggal 28 Maret 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan Susanto kepada Tergugat – V Dr. NELVAN HADI,Sp.OG. disampaikan melalui Kelurahan Suka Maju Kec. Medan Johor tanggal 14 Juni 2016 ;

halaman 27 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan secara dengan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb, tanggal 28 Maret 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan Susanto kepada Tergugat – VI Mediansyah ST. disampaikan melalui Kelurahan Suka Maju Kec. Medan Johor tanggal 14 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan secara dengan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb, tanggal 28 Maret 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan Susanto kepada Tergugat – VII ELITA JUWITA SARI .SE disampaikan melalui Kelurahan Suka Maju Kec. Medan Johor tanggal 14 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat telah menyatakan banding dengan Risalah **Pernyataaan Permohonan Banding** Nomor 4 /Pdt.B./2016/PN-Tjb . tanggal 6 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb, tanggal 28 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding No. 23/Pdt.G/2015/PN.Tjb yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Medan Susanto telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat – I melalui Kelurahan Suka Maju Kec.Medan Johor tanggal 21 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding No. 23/Pdt.G/2015/PN.Tjb yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Rafika Br.Surbakti kepada Kuasa Tergugat – II dan Tergugat – III melalui kuasa hukumnya Syahrumsyah, SH.MH.;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding No. 23/Pdt.G/2015/PN.Tjb yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Medan Susanto kepada Tergugat – IV melalui Kelurahan Suka Maju Kec.Medan Johor tanggal 21 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding No. 23/Pdt.G/2015/PN.Tjb yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Medan Susanto kepada Tergugat – V melalui Kelurahan Suka Maju Kec.Medan Johor tanggal 21 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding No. 23/Pdt.G/2015/PN.Tjb yang dibuat dan

halaman 28 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Medan Susanto kepada Tergugat – VI melalui Kelurahan Suka Maju Kec.Medan Johor tanggal 21 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding No. 23/Pdt.G/2015/PN.Tjb yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Medan Susanto kepada Tergugat – VII melalui Kelurahan Suka Maju Kec.Medan Johor tanggal 21 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan memori banding tanggal 18 April 2016 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 18 April 2016 ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan secara sah melalui Kelurahan Suka Maju Kec.Medan Johor kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 19 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Medan Susanto;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dengan Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III tanggal 19 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai IMRAN PRANANDA.M.SH disampaikan melalui Kuasanya ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dengan Relaas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 10 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Medan Susanto disampaikan melalui Kelurahan Suka Maju Kec.Medan Johor ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dengan Relaas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding V semula Tergugat V tanggal 10 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Medan Susanto disampaikan melalui Kelurahan Suka Maju Kec.Medan Johor ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dengan Relaas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding VI semula Tergugat VI tanggal 19 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Medan Susanto disampaikan melalui Kelurahan Suka Maju Kec.Medan Johor ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dengan Relaas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding VII semula Tergugat VII tanggal 19 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani

halaman 29 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



Jurusita Pengadilan Negeri Medan Susanto disampaikan melalui Kelurahan Suka Maju Kec.Medan Johor ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat II dan Tergugat III telah menyampaikan **pernyataan banding** melalui kuasanya Sahrusyah, SH.,MH., dengan Risalah pernyataan permohonan banding No. 5 /Pdt.B/2016/PN.Tjb tanggal 19 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasanya menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb, tanggal 28 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penggugat/Pembanding/Terbanding dalam hal ini masing-masing kepada Jaidi, SH., Lila Nasution, SH.MHum., Erlina Damanik,SH., Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Tjb., tanggal 20 April 2016 ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah diberitahukan secara sah masing-masing kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat IV, Turut Terbanding III semula Tergugat V, Turut Terbanding IV semula Tergugat VI, Turut Terbanding V semula Tergugat VII dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Tjb., tanggal 21 Juni 2016 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan melalui Kelurahan Suka Maju Medan ;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat II dan Tergugat III terhadap bandingnya telah menyampaikan **memori banding** tertanggal 4 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 7 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dengan Relas Pemberitahuan memori banding No. 23/Pdt.G/2015/PN.Tjb yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Imran Prananda.M.SH pada tanggal 25 Oktober 2016 kepada Penggugat /Pembanding/Terbanding yang disampaikan melalui kuasanya Erlina Damanik SH ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan surat tanggal 18 Oktober 2016 Nomor W2U8/2433/HT.01.10/X/2016 telah mohon bantuan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk menyampaikan memori banding tersebut kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat IV, Turut Terbanding III semula Tergugat V, Turut Terbanding IV semula Tergugat VI, Turut Terbanding V semula Tergugat VII ;

halaman 30 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai Imran Prananda.M.SH telah memberitahukan secara sah kepada Penggugat/Pembanding/Terbanding yaitu Jaidi, SH., Lila Nasution, SH.MHum., Erlina Damanik, SH., Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Tjb., tanggal 11 Mei 2016 diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai Imran Prananda.M.SH telah memberitahukan secara sah kepada Kuasa Hukum Terbanding II, III/Pembanding : Syahrusyah, SH., dan Dedy Isamdi, SH., sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Tjb., tanggal 11 Mei 2016 yang memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah memberitahukan secara sah dengan bantuan Pengadilan Negeri Medan yang disampaikan melalui Lurah Sukamaju Kelurahan Medan Johor sebagaimana masing-masing Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Tjb., tanggal 28 Juli 2016 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat IV, Turut Terbanding III semula Tergugat V, Turut Terbanding IV semula Tergugat VI, Turut Terbanding V semula Tergugat VII yang memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 1947 oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

halaman 31 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 04 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 07 Oktober 2016 dan mengajukan alasan keberatan-keberatan yang lengkapnya sebagai berikut :

Bahwa sewaktu Putusan Pengadilan Tanjungbalai Nomor : 23/Pdt.Pdt.G/2015/PN-Tjb ber-tanggal 28 Maret 2016 tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, Pembanding II semula Tergugat II dan Tergugat III/Terbanding II dan III maupun kuasanya tidak hadir dipersidangan dan putusan tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungbalai melalui kuasa Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III pada hari Selasa tanggal 05 April 2016, serta Pembanding II semula Tergugat II dan Tergugat III/Terbanding II dan III telah mengajukan pernyataan Banding pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sebagaimana tersebut dalam Akte Permohonan Banding Nomor : 05/Pdt.G/2016/PN-Tjb yang dibuat oleh KASPENDI SEMBIRING, SH, Penitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai, dengan demikian dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan Undang-Undang, Permohonan Banding Pembanding semula semula Tergugat II dan Tergugat III/Terbanding II dan III secara format dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Bahwa Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III/Terbanding II dan III mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara yang dibanding ini kiranya berkenan mempertimbangkan segala fakta dan segi-segi Juridis yang benar dan adil dalam memberikan keputusan perkara a quo sehingga keputusan Pengadilan Tinggi sebagai Peradilan Banding yang berwewenang untuk memeriksa segala fakta dan bukti yang terungkap didalam pemeriksaan, benar-benar dapat dirasakan masyarakat mamfaatnya bagi pencari keadilan yang dijunjung tinggi dalam Negara hukum Republik Indonesia.

Bahwa Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III/Terbanding II dan III sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tanjung-balai Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb bertanggal 28 Maret 2016 tersebut karena baik secara formal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Acara yang berlaku maupun secara Materil Undang-Undang dan atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan oleh karena itu Putusan Pengadilan

halaman 32 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



Negeri Tanjungbalai Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb bertanggal 28 Maret 2016 tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan cukup beralasan harus dibatalkan .

Bahwa dengan hormat, adapun keberatan Pembanding semula Tergugat III terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 23/PdtG/2015/PN-Tjb bertanggal 28 Maret 2016 tersebut adalah :

1. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor:23/Pdt.Pdt.G/2015/PN-Tjb bertanggal 28 Maret 2016 telah salah atau keliru mengabulkan gugatan dengan pertimbangan mengakui Petitum tidak ada mendalilkan perbuatan telah melanggar hukum tetapi mengabulkan gugatan ganti rugi hanya dari salah seorang ahli warisnya.
2. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb bertanggal 28 Maret 2016 telah salah atau keliru mengabulkan gugatan dengan isi Gugatan Rekonpensi yang tidak sesuai dengan yang digugat Penggugat.
3. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor:23/Pdt.Pdt.G/2015/PN-Tjb bertanggal 28 Maret 2016 telah salah atau keliru telah salah atau keliru dengan tidak cukup alasan pertimbangan hukum (Onvaldoende Gemotiveerd) mengabulkan gugatan penggugat.

Bahwa untuk lebih jelasnya alasan keberatan Pembanding semula Tergugat III terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 23/Pdt.Pdt.G/2015/PN-Tjb bertanggal 28 Maret 2016 tersebut, dengan hormat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara-Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, perkenankan Pembanding II semula Tergugat II dan Tergugat III/Terbanding II dan III menguraikan/menjelaskan alasan keberatan tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini :

I. Tentang Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor:23 /Pdt.G/2015/PN-Tjb ber- tanggal 28 Maret 2016 telah salah atau keliru mengabulkan gugatan dengan pertimbangan mengakui Petitum tidak ada mendalilkan perbuatan telah melanggar hukum tetapi mengabulkan gugatan ganti rugi hanya dari salah seorang ahli warisnya.

1. Bahwa apabila ditelusuri Petitum Gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan register Nomor : 23/Pdt. halaman 33 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



Pdt.G/2015/PN-Tjb bertanggal 28 Maret 2016 secara nyata **Petitum** gugatannya **Penggugat** menyebutkan :

II. Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima.
 2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 3. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Tanjungbalai.
 4. Menyatakan agar uang titipan dari Tergugat II dan III kepada Penggugat sebesar Rp 947.500.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) agar dijadikan sebagai uang pengganti kerugian negara yang telah dilakukan alm dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG.
 5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara.
2. Bahwa didalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 23/ Pdt.G/2015/PN-Tjb bertanggal 28 Maret 2016 tersebut pada halaman 43 alinea akhir sampai halaman 44 secara nyata menyebutkan :

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti gugatan Penggugat di dalam posisinya terdapat uraian tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan alm dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan tetapi pada petitum gugatan tidak disebutkan adanya petitum supaya alm dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG telah melakukan perbuatan melawan hukum, terhadap hal tersebut Majelis berpendapat sekalipun alm dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG tidak dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, namun demikian dalam perkara ini yang menjadi dasar gugatan Penguat selaku Jaksa Pengacara Negara adalah Undang-

halaman 34 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



D
pi

Indonesia

Undang Nomor.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat spesial, hal mana bida ditilik dari Pasal 32 Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

- 1). Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak dapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan

tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

- 2). Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan Negara.

Sehingga dapat disimpulkan terbukti atau tidaknya seorang Tersangka atau Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana Korupsi bukanlah suatu hal yang mutlak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap keuangan Negara akan tetapi yang paling penting adalah secara nyata telah ada kerugian Negara.

3. Bahwa dalam mempertimbangkan telah adanya kerugaian Negara didalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb ber-tanggal 28 Maret 2016 tersebut dapat dilihat pada halaman 44 alinea 2 sampai halaman 46 awal, pada intinya menyatakan :

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo pihak penggugat telah mengajukan buki P-2 berupa Laporan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : R-3090/ PW02/5/2009 Tanggal 14 Juli 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diketahui jumlah kerugian Keuangan Negara terhadap perbuatan yang disangkakan kepada dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG sebesar Rp 947.500.000,- (sembilan tarus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ternyata sebesar Rp 647.500.000,- (empat tarus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi penerimaan penghasilan rangkap oleh Walikota Tanjungbalai Tahun 2002 s/d 2004 yaitu Sub Mata Anggaran 2.2.3.1084 Pos Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang bukan merupakan hak

halaman 35 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walikota Tanjungbalai. Dan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk tahun 2001 tidak dapat ditemukan bukti pengeluarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPKP perwakilan Propinsi Sumatera Utara yang bernama Felty Sondang Riama, SE, ahli mana ikut dalam Tim perhitungan kerugian negara sebagaimana tersebut dalam bukti P-2, menerangkan terhadap kerugaian sebesar Rp Rp 647.500.000,- (empat tarus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sudah fix akan tetapi kerugaian Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) masih dibutuhkan pendukung untuk membuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa terhadap Laporan hasil Perhitungan Keuangan Negara Nomor : R-3090/ PW02/5/2009 tertanggal 14 Juli 2009 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara, atas perintah Penyidikan pertama tanggal 1 Desember 2010 dan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor : 301/N.2.15/Fpk.1/02/2009 tanggal 02 Februari 2009 perihal Ahli untuk menghitung kerugian Negara.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat terhadap Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara tersebut sebagaimana tertuang di dalam P-2 pada prinsipnya adalah atas permintaan instansi Negara yang oleh Undang-Undang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan,....

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah nyata kerugian keuangan Negara, menurut Majelis pihak Penggugat telah cukup mengajukan bukti berupa Laporan hasil Perhitungan Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan tersebut di buat pada tanggal 14 Juli 2009 sebagaimana bukti P-2 serta keterangan saksi-saksi dimana terhadap keterangan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan tentang adanya kwitansi-kwitansi yang ditanda tangani dr.H.Sutrisno hasi, Sp.OG.

4. Bahwa dalam mempertimbangkan gugatan ganti rugi dari Uang yang dititipkan, didalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb tertanggal 28 Maret 2016 tersebut dapat dilihat pada halaman 47 alinea 1 sampai halaman 48, menyebutkan :

halaman 36 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II dan III telah menitipkan uang kepada Penggugat ada saat tersangka masih hidup dan penyidikan masih berlangsung yaitu sebesar Rp 947.500.000,- (sembilan tarus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang yang ditiptikan tersebut sama besarnya dengan jumlah kerugaian Negara yang dilakukan dr.H.Sutrisno, Sp.OG, maka uang tersebut yang dijadi-kan sebagai uang ganti rugi yang akan dibayar oleh para Tergugat sebagai ahli waris alm dr.H.Sutrisno, Sp.OG kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap uang titipan berdasarkan buki P-3 dan T-1 dan T-2 walaupun T-1 dapat diperlihatkan aslinya sedangkan P-3 dan T-2 tidak dapat diperlihatkan aslinya akan tetapi kebenaran isinya bukti surat tersebut tidak terdapat penyangkalan dari pihak Penggugat maupun Tergugat II dan III, maka dapat diambil fakta hukum bahwa benar telah terjadi pada tanggal 23 Desember 2010 Tergugat II telah menitipkan kepada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Uang tunai sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai jaminan sehubungan dengan adanya dugaan penerimaan penghasilan rangkap Walikota Tanjungabalai dari mata anggaran sekretariat daerah sejak tahun 2001 s/d tahun anggaran 2004 yang melanggar Peraturan Pemerintah No.109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh tersangka Sutrisno Hadi sebagai Walikota Tanjungbalai dan benar telah terjadi pada tanggal 11 Januari 2011 Tergugat III telah menitipkan kepada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai uang tunai sebesar Rp 447.500.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jaminan sehubungan dengan adanya dugaan penerimaan penghasilan rangkap Walikota Tanjungabalai dari mata anggaran sekretariat daerah sejak tahun 2001 s/d tahun anggaran 2004 yang melanggar Peraturan Pemerintah No.109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh tersangka Sutrisno Hadi sebagai Walikota Tanjungbalai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat berdasarkan bahwa telah nyata terdapat kerugian Negara Rp 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam Laporan BPKP masih dibutuhkan bukti pendukung untuk membuktikan kebenarannya, sehingga oleh

halaman 37 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



karenanya terhadap uang titipan sebesar Rp 947.500.000,- (sembilan tarus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) haruslah disisihkan sebesar kerugian Negara tersebut sebesar Rp 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti kerugaian keuangan negara.

Menimbang, bahwa oleh karena hanya sejumlah Rp 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada Negara sebagai pengganti kerugian Negara, maka terhadap petitum keempat dari gugatan Penggugat cukup ber-alasan untuk dikabulkan akan tetapi hanya bahagian, sehingga amarnya menjadi me-nyatakan agar uang titipan dari Tergugat II dan III kepada Penggugat sebesar sejumlah Rp 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) agar dijadikan sebagai uang pengganti kerugian Negara yang telah dilakukan oleh alm dr.Sutrisno Hadi Sp.OG.

Menimbang, bahwa terhadap sisa uang titipan tersebut setelah dikurangkan Rp 647.500.000, (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Rp 947.500.000,- (sembilan tarus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu kerugian Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), dan uang titipan tersebut berasal dari Tergugat II dan III berdasarkan bukti P-3 dan T-2, maka untuk terciptanya kepastian hukum terhadap status sisa uang titipan tersebut, Majelis memandang perlu ditambah dalam amar petitum keempat menjadi "menyatakan agar uang titipan dari Tergugat II dan III kepada Penggugat sebesar Rp 647.500.000, (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) agar dijadikan sebagai uang pengganti kerugian Negara yang telah dilakukan oleh alm dr.Sutrisno Hadi Sp.OG. Dan mengembalikan sisa uang titipan setelah dikurangi kerugaian negara sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat II dan III;

5. Bahwa apabila diteliti secara cermat pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb tertanggal 28 Maret 2016 pada halaman 43 alinea akhir yang menyebutkan :

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti gugatan Penggugat di dalam posisinya terdapat uraian tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan alm dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG telah melakukan pebuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan tetapi pada petitum gugatan tidak disebutkan adanya petitum supaya alm dr.H.Sutrisno Hadi,

halaman 38 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



Sp.OG telah melakukan perbuatan melawan hukum, terhadap hal tersebut Majelis berpendapat sekalipun alm dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG tidak dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, namun demikian dalam perkara ini yang menjadi dasar gugatan Pengugat selaku Jaksa Pengacara Negara adalah Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat sposal, hal mana bisa ditilik dari Pasal 32 Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001..... dst.

Secara nyata Majelis Hakim telah mengakui didalam Petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan adanya petitum supaya alm dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi mengabulkan gugatan ganti rugi, sedangkan sampai saat ini belum ada suatu keputusan hukum yang tetap menyatakan akan per-buatan kesalahan yang dilakukan almarhum dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG sebagaimana ditentukan didalam Azas Praduka tidak bersalah.

5. Bahwa menurut pasal 1365 K.U.H Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.
6. Bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat didalam gugatannya pada halaman 5, bahwa berdasarkan pasal 1365 K.U.H Perdata Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Terguga IV, Tergugat V Tergugat VI dan Tergugat VII selaku ahli waris almarhum dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG.... dst, akan tetapi Majelis Hakim - s.o.r - memberikan pertimbangan hukum berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sebagaimana disebutkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb tertanggal 28 Maret 2016 pada halaman 43 alinea akhir.
7. Bahwa selanjutnya apabila ditelusuri pertimbangan hukuk Majelis Hakim - s.o.r- yang menyebutkan "bahwa terhadap Laporan hasil Perhitungan Keuangan Negara Nomor : R-3090/ PW02/5/2009 tertanggal 14 Juli 2009 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara, atas perintah Penyidikan pertama tanggal 01 Desember 2010 dan Surat Kepala Kejaksaan Negeri halaman 39 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



Tanjungbalai Asahan Nomor : 301/N.2.15/Fpk.1/02/2009 tanggal 02 Februari 2009 perihal Ahli untuk menghitung kerugian Negara", sesuai dengan Surat BERITA ACARA PENERIMAAN PENITIPAN UANG yang dibuat pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2011 (Bukti T-1), Penggugat I DR/Tergugat II DK (ETTY PUSPA SARI) sebagai pihak Pertama dan KIFLI RAMADHAN HARAHAHAP, SH Jaksa Pratama selaku Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Nomor : Prind 2106/N.2.15/Fpk.1/12/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pihak pertama (Penggugat I DR/Tergugat II DK) telah menyerahkan/menitipkan berupa Uang Tunai sebesar Rp 447.500.000,- (empat ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jaminan kepada pihak kedua (Tergugat DR/ Penggugat DK)....., dan sesuai dengan Surat BERITA ACARA PENERIMAAN PENITIPAN UANG (PERTAMA) yang dibuat pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 (bukti T-2), Penggugat II DR/Tergugat III DK (Wahyu Junedi), sebagai pihak Pertama dan KIFLI RAMADHAN HARAHAHAP, SH Jaksa Pratama selaku Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung-balai Nomor : Prind 2106/N.2.15/Fpk.1/12/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pihak pertama (Penggugat I DR/Tergugat II DK) telah menyerahkan/menitipkan berupa Uang Tunai sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai jaminan kepada pihak kedua (Tergugat DR/ Penggugat DK) dst,

8. Bahwa dari bukti T-1 dan T-2 tersebut, jelas telah terbukti bahwa pihak Kejaksaan selaku pihak kedua menerima penyerahan/penitipan Uang sebesar Rp 447.500.000,- dan sebesar Rp 500.000.000,- berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Nomor : Prind 2106/N.2.15/Fpk.1/12/2010 tanggal 01 Desember 2010 bukan berdasarakan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor : 301/N.2.15/Fpk1./02/2009 tanggal 02 Februari 2009 perihal Ahli untuk menghitung kerugian Negara, seperti dipertumbangkan.
9. Bahwa dengan demikian apabila dihubungkan ditemukan adanya kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dimaksud sebagaimana Laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan Penyidikan ber-dasarkan Surat Perintah

halaman 40 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN



Penyidikan No.2050/N.2.15/Fpk/11/2011 tanggal 25 Nopember 2011, jelas telah terbukti Laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara bukanlah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang benar, karena Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tersebut dilakukan sebelum adanya Perintah Penyidikan yang sah

10. Bahwa disamping itu apabila diteliti pertimbangan hukum Majelis Hakim - s.o.r - terhadap gugatan ganti rugi dari Uang yang dititipkan, sebagaimana tersebut dalam per-timbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb tertanggal 28 Maret 2016 pada halaman 47 alinea 1 sampai halaman 48, dihubungkan dengan bukti T-1 dan T-2 , jelas telah terbukti bahwa Uang yang dititipkan Penggugat I dan Penggugat II DK tersebut adalah Uang atas nama pribadi Penggugat I dan Penggugat II DR, karena sesuai dengan Surat Berita Acara Penerimaan Penitipan Uang tersebut (bukti T-1 dan T-2) bahwa Penggugat I dan Penggugat II DR hanya sebagai anak kandung dari dr SUTRISNO HADI, Sp.OG bukan bertindak mewakili atau untuk atas nama dr.H.SUTRISNO HADI, Sp.OG menyerahkan Uang dimaksud, dan uang tersebut bukan dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG atau bukan Jaminan atas adanya dugaan Kerugian Negara yang disangkakan kepada dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG tersebut, atau uang tersebut bukanlah BARANG BUKTI dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang disangkakan, yang harus/wajib disita oleh Jaksaan sebagaimana ditentukan didalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

11. Bahwa dari uraian diatas, secara nyata Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 23/Pdt.Pdt.G/2015/PN-Tjb bertanggal 28 Maret 2016 telah salah atau keliru mengabulkan gugatan karena didalam pertimbangan hukumnya telah mengakui Petitum tidak ada men-dalilkan perbuatan telah melanggar hukum tetapi mengabulkan gugatan ganti rugi, dan Uang ganti rugi tersebut adalah Uang yang dititipkan atas nama pribadi Penggugat I dan Penggugat II DR yang hanya dari salah seorang ahli waris, bukan uang dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG atau bukan Jaminan atas adanya dugaan

halaman 41 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.





Kerugian Negara yang disangkakan kepada dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG tersebut, oleh karena itu cukup beralasan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 23/Pdt.Pdt.G/2015/PN-Tjb bertanggal 28 Maret 2016 ter-sebut tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan.

II. Tentang Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb ter-tanggal 28 Maret 2016 telah salah atau keliru mengabulkan gugatan dengan isi Gugatan Rekonsensi yang tidak sesuai dengan yang digugat Penggugat.

1. Bahwa apabila ditelusuri Petitem Gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan register Nomor : 23/Pdt.Pdt.G/2015/PN-Tjb bertanggal 28 Maret 2016 seperti telah disebutkan diatas .

2. Bahwa akan tetapi dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 23/Pdt. Pdt.G/2015/PN-Tjb bertanggal 28 Maret 2016 yang dimohonkan Banding ini, telah menetapkan seperti tersebut diatas yaitu adanya amar putusan yang berbunyi :

- Menyatakan uang titipan dari Tergugat II dan III kepada Penggugat sebesar Rp 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dijadikan sebagai uang pengganti kerugian negara yang telah dilakukan alm Dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG, dan mengembalikan sisa dari uang titipan setelah dikurangkan kerugian negara sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat II dan III.....

Sedangkan didalam dalil/posita gugatan Penggugat tuntutan seperti amar putusan tersebut tidak ada dimintakan/digugat atau dituntut Penggugat didalam gugatannya.

3. Bahwa dengan demikian dengan adanya amar putusan seperti tersebut diatas secara nyata putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 23/Pdt.Pdt.G/2015/PN-Tjb bertanggal 28 Maret 2016 tersebut telah salah atau keliru mengabulkan gugatan yang tidak dituntut/tidak digugat didalam gugatan Penggugat.

4. Bahwa menurut hukum acara perdata yang ditentukan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) Rbg atau Pasal 50 Rv, telah menjadi azas didalam suatu Putusan Pengadilan "bahwa Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi

halaman 42 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN



dari tuntutan/gugatan yang dikemukakan didalam gugatan", atau larang tersebut dikenal dengan azas "ultra petitum partium"

5. Bahwa menurut Doktrima, pakar hukum M.Yahya Harahap, SH, mantan Hakim Agung RI dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Cetakan kedua Juni 2005, Penerbit Sinar Grafika-Jakarta, halaman 801-802, mengemukakan :

"Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah me-lampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the power of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan Hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).

Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan iktikad baik".

6. Bahwa menurut Mr.R.Tresna dalam bukunya "Komentari HIR, penerbit Paramita 2001, halaman 158-159 menyatakan "Hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta/digugat atau mengabulkan lebih daripada apa yang digugat/diminta".

7. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana disebutkan didalam beberapa Jurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah memutus perkara yang hampir sama atau mirip dengan kasus/masalah atau duduk perkara yang dimohonkan Banding ini, antara lain :

- a. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 29 K/Sip/1950 jo Nomor : 372 K/Sip/1970 ber-tanggal 1 September 1971 didalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan :

"Hakim dilarang untuk memberikan putusan terhadap hal-hal yang tidak diminta/tidak digugat atau mengabulkan gugatan lebih daripada apa yang digugat/diminta".

- b. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 339 K/Sip/1969 bertanggal 21 Februari 1970 didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan "Putusan halaman 43 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena putusannya menyimpang dari apa yang dituntut dalam surat gugatan"

- c. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 77 K/Sip/1973 bertanggal 19 September 1973 didalam pertimbangan hukumnya menyatakan "Karena dalam petitum tidak dituntut ganti rugi, putusan Pengadilan Tinggi yang mengharuskan tergugat mengganti kerugian harus dibatalkan".
- d. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 882 K/Sip/1974 bertanggal 21 Maret 1976 di-dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "Dalam suatu gugatan perdata yang petitumnya terdiri tuntutan Primair dan Subsidaire (Ex aequo et bono), maka untuk keterlambatan hukum acara, seharusnya Pengadilan hanya memilih salah satu tuntutan primair ataupun Subsidaire yang akan dikabulkan, bukannya menggunakan kebebasan yang diberikan oleh tuntutan Subsidaire untuk mengabulkan tuntutan primair dengan mengisi kekurangan yang ada pada tuntutan primair".
- e. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 650 PK/Pdt/1994 bertanggal 29 Oktober 1994 didalam pertimbangan hukumnya menyatakan "membatalkan putusan tingkat Kasasi yang telah mengabulkan lebih dari pada yang dituntut, karena telah bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR dan Pasal 67 ayat c Undang-Undang Mahkamah Agung RI No.14 tahun 1985".
8. Bahwa disamping itu, apabila dihubungkan pertimbangan hukum Majelis Hakim - s.o.r - terhadap gugatan ganti rugi dari Uang yang dititipkan, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb tertanggal 28 Maret 2016 pada halaman 47 alinea 1 sampai halaman 48, jelas telah terbukti bahwa Uang yang dititipkan Penggugat I dan Penggugat II DK tersebut adalah Uang atas nama pribadi Penggugat I dan Penggugat II DR, karena sesuai dengan Surat Berita Acara Penerimaan Penitipan Uang tersebut (bukti T-1 dan T-2) bahwa Penggugat I dan Penggugat II DR hanya sebagai anak kandung dari dr SUTRISNO HADI, Sp.OG bukan bertindak mewakili atau untuk atas nama dr.H.SUTRISNO HADI, Sp.OG menyerahkan Uang dimaksud, dan uang tersebut bukan dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG atau bukan Jaminan atas adanya dugaan Kerugian Negara yang disangkakan kepada dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG tersebut, atau uang tersebut bukanlah BARANG,

halaman 44 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



Dipindai dengan CamScanner



BUKTI dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang disangkakan, oleh karena itu cukup beralasan Penggugat I dan Penggugat II DR berhak menuntut/menggugat agar uang yang Penggugat I dan Penggugat II DR titipkan dengan Peng-gugat (Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan) agar segera dikembalikan kepada Penggugat I dan Penggugat II DR.

9. Bahwa andaikata - quod non- Majelis Hakim - s.o.r - mempertimbangkan "bahwa telah nyata terdapat kerugian Negara Rp 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam Laporan BPKP masih dibutuhkan bukti pendukung untuk membuktikan kebenarannya, sehingga oleh karenanya terhadap uang titipan sebesar Rp 947.500.000,- (sembilan tarus empat puluh tujuh

juta lima ratus ribu rupiah) haruslah disisihkan sebesar kerugian Negara tersebut sebesar Rp 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti kerugaian keuangan Negara." Dan terhadap sisa uang titipan tersebut setelah dikurangkan Rp 647.500.000, (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Rp 947.500.000,- (sembilan tarus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu kerugian Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), dan uang titipan tersebut berasal dari Tergugat II dan III berdasarkan bukti P-3 dan T-2, Majelis memandang perlu ditambah dalam amar petitum keempat menjadi "menyatakan agar uang titipan dari Tergugat II dan III kepada Penggugat sebesar Rp 647.500.000, (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) agar dijadikan sebagai uang pengganti kerugian Negara yang telah dilakukan oleh alm dr.Sutrisno Hadi Sp.OG. Dan mengembalikan sisa uang titipan setelah dikurangi kerugaian negara sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat II dan III".

Akan tetapi Majelis Hakim - s.o.r - mempertimbangkan pengembalian sisa Uang sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) tersebut bukan didalam pertimbangan Gugatan Rekonsensi Penggugat I dan Penggugat II.

10. Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim - s.o.r – dalam mengembalikan kepada Pengugat I dan Penggugat II DR sisa Uang sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) tersebut telah keliru,

halaman 45 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.





memperimbangkannya dengan monambah dalam amar potitum gugatan Penggugat DK, bukan didalam portimbangan didalam portimbangan Gugatan Rekonsensi Penggugat I dan Penggugat II.

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 23/ Pdt.G/2015/PN-Tjb bertanggal 28 Maret 2016 dimohonkan Banding ini telah keliru atau salah memberikan putusan mengabulkan gugatan yang tidak dituntut/tidak digugat didalam gugatan Penggugat, dan mengabulkan gugatan dengan isi Gugatan Rekonsensi, maka cukup beralasan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 23/Pdt.Pdt.G/2015/PN-Tjb bertanggal 28 Maret 2016 tersebut tidak dapat lagi diper-tahankan dan harus dibatalkan.

III. Tentang putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 23/Pdt.Pdt.G/2015/PN-Tjb bertanggal 28 Maret 2016 telah salah atau keliru telah salah atau keliru dengan tidak cukup alasan pertimbangan hukum (Onvaldoende Gemotiveerd) mengabulkan gugatan penggugat.

1. Bahwa sebagaimana disebutkan diatas, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam me-meriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan Banding ini telah memberikan putusan pada tanggal 28 Maret 2016 dengan Nomor : 23/Pdt. Pdt.G/2015/PN-Tjb dengan amar putusannya antara lain :

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian.
- Menyatakan uang titipan dari Tergugat II dan III kepada Penggugat sebesar Rp 647.500.000, (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dijadikan sebagai uang pengganti kerugian negara yang telah dilakukan alm Dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG, dan mengembalikan sisa dari uang titipan setelah dikurangkan kerugian negara sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat II dan III.

Sedangkan dalil gugatan Penggugat sendiri mendalilkan dengan Petitum :

II. Dalam Pokok Perkara antara lain :

- Menyatakan agar uang titipan dari Tergugat II dan III kepada Penggugat sebesar Rp 947.500.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta halaman 46 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



lima ratus ribu rupiah) agar dijadikan sebagai uang pengganti kerugian negara yang telah dilakukan alm dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG.

2. Bahwa dengan adanya amar putusan seperti tersebut diatas secara nyata putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 23/Pdt.Pdt.G/2015/PN-Tjb tertanggal 28 Maret 2016 tersebut telah salah atau keliru mengabulkan gugatan yang tidak sesuai/yang tidak digugat didalam gugatan Penggugat.
3. Bahwa dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 23/ Pdt.G/2015/PN-Tjb tertanggal 28 Maret 2016 pada halaman 43 alinea akhir, secara nyata Majelis Hakim telah mengakui didalam Petitum gugatan Penggugat *tidak disebutkan adanya petitum supaya alm dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi* mengabulkan gugatan ganti rugi, sedangkan sampai saat ini belum ada suatu keputusan hukum yang tetap menyatakan akan perbuatan kesalahan yang dilakukan almarhum dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG sebagaimana ditentukan didalam Azas Praduka tidak bersalah.
4. Bahwa disamping itu dari pertimbangan hukum Majelis Hakim - s.o.r – terhadap gugatan ganti rugi dari Uang yang dititipkan, sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb pada halaman 47 alinea 1 sampai halaman 48, dihubungkan dengan bukti T-1 dan T-2 , jelas telah terbukti bahwa Uang yang dititipkan Penggugat I dan Penggugat II DK tersebut adalah Uang atas nama pribadi Penggugat I dan Penggugat II DR, karena sesuai dengan Surat Berita Acara Penerimaan Penitipan Uang tersebut (bukti T-1 dan T-2) bahwa Penggugat I dan Penggugat II DR hanya sebagai anak kandung dari dr SUTRISNO HADI, Sp.OG bukan bertindak mewakili atau untuk atas nama dr.H.SUTRISNO HADI, Sp.OG menyerahkan Uang dimaksud, dan uang tersebut bukan dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG atau bukan Jaminan atas adanya dugaan Kerugian Negara yang disangkakan kepada dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG tersebut.
5. Bahwa dari alasan uraian tersebut diatas, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 23/Pdt.G/2015/PN-Tjb tertanggal 28 Maret 2016 telah salah atau keliru mengabul-kan gugatan yang tidak sesuai/yang halaman 47 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



tidak digugat didalam gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan Penggugat "Menyatakan uang titipan dari Tergugat II dan III kepada Penggugat sebesar Rp 647.500.000, (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dijadikan sebagai uang pengganti kerugian negara yang telah dilakukan alm Dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG, dan mengembalikan sisa dari uang titipan setelah dikurangkan kerugian negara sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat II dan III, sedangkan Uang yang dititipkan Penggugat I dan Penggugat II DK adalah Uang atas nama pribadi Penggugat I dan Penggugat II DR, sesuai dengan Surat Berita Acara Penerimaan Penitipan Uang tersebut (bukti T-1 dan T-2) bahwa Penggugat I dan Penggugat II DR hanya sebagai anak kandung dari dr SUTRISNO HADI, Sp.OG bukan bertindak mewakili atau untuk atas nama dr.H.SUTRISNO HADI, Sp.OG serta uang tersebut bukan dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG atau bukan Jaminan atas adanya dugaan Kerugian Negara yang disangkakan kepada dr.H.Sutrisno Hadi, Sp.OG, jelas secara nyata Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 23/Pdt.G/ 2015/PN-Tjb tertanggal 28 Maret 2016 tersebut tidak cukup alasan pertimbangan hukum (Onvaldoende Gemotiveerd) memberikan Putusannya, maka cukup beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 23/Pdt.G/ 2015/PN-Tjb bertanggal 28 Maret 2016 tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan.

6. Bahwa untuk mendukung alasan tersebut, perkenankan Pembanding II semula Tergugat II dan II mengemukakan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI yang diputus didalam beberapa Putusan Mahkamah Agung antara lain :

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 672 K/Sip/1972 bertanggal 18 Oktober 1970, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan yang kurang cukup dipertimbangkan (Neit Onvaldoende Gemotiveerd)".

b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 638 K/Sip/1973 bertanggal 22 juli 1970, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :

"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau kembali Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang dipertimbangkan (Neit Onvaldoende Gemotiveerd)".

halaman 48 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2461 K/Pdt/1984 bertanggal 10 Desember 1985, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :

"Judex Facti dianggap saah menerapkan hukum, dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang dikemukakan dalam peroses persidangan".

- d. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1604 K/Sip/1973 bertanggal 26 Desember 1985, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :

"Menimbang, karena Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tidak tepat, karena didasari pertimbangan yang kurang (Neit Onvaldoende Gemotiveerd), maka Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut".

- e. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3388 K/Pdt/1985 bertanggal 18 Juni 1985, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :

"Putusan PT tidak seksama mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang dikemukakan dalam persidangan, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut".

- f. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 950 K/Pdt/1987 bertanggal 28 Februari 1989, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :

"Bahwa terlihat titik singgung antara alasan Neit Onvaldoende Gemotiveerd dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian, Pada kasus ini Judex Facti tidak mem-pertimbangkan dengan jelas dan seksama bagian mana keterangan para saksi itu saling bersuaian, maka Makamah Agung membatalkan putuan tersebut.

- g. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 317 K/Pdt/1987 bertanggal 19 April 1990, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :

"Pada tingkat Kasasi Putusan Judex Facti dinyatakan Neit Onvaldoende Gemotiveerd yang bertitik singung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian".

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan hormat dengan segala kerendahan hati, Pembanding II semula Tergugat II dan III, mohon kehadiran Yang

halaman 49 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



Dipindai dengan CamScanner



D
pi

Indonesia

Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan Putusan yang amarnya :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding II dan semula Tergugat Dalam Kompensi.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 23/Pdt. Pdt.G/2015/PN-Tjb bertanggal 28 Maret 2016.

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekompensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekompensi/Tergugat III Dalam Kompensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat DR/Penggugat DK tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad).
- Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK segera mengembalikan Uang Tunai sebagai Jaminan dimaksud yaitu :
 - Kepada Penggugat I DR/Tergugat II DK sebesar.....= Rp 447.500.000,-
 - Kepada Penggugat II DR/Tergugat III D sebesar = Rp 500.000.000,-
- Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I dan Penggugat II DR/Tergugat II dan III DK sebesar Rp 909.600.000,- (sembilan ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK berkewajiban untuk membayar Uang Paksa (dwang soom) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat DR/ Penggugat DK tidak bersedia mematuhi melaksanakan putusan perkara ini sebagaimana mestinya.

halaman 50 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Kompensi dan Rokompensi :

- Menghukum Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Rokompensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingannya tersebut diatas yang dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam putusannya Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Tjb., telah tepat dan benar dengan mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat sebagian yaitu sebesar Rp 647.500.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah uang telah dititipkan oleh para Pembanding semula Tergugat II dan III kepada Terbanding semula Penggugat Rp 947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pengganti dari kerugian negara yang telah diterima dan dinikmati secara nyata oleh dr. Sutrisno Hadi, SP.Og., (selaku pewaris dari para Pembanding semula para Tergugat) berdasarkan dari hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara selaku Lembaga Negara yang berkompeten dari jumlah kerugian negara keseluruhan sebesar Rp 947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Besarnya ganti rugi yang harus diganti oleh pelaku tindak pidana korupsi adalah sebesar jumlah uang negara yang secara nyata diterima dan dinikmati oleh dr. Sutrisno Hadi, Sp.Og., pasal 18 ayat 1 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan sisa uang titipan para Pembanding semula para Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) harus dikembalikan kepada para Pembanding semula para Tergugat, karena kerugian negara sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak cukup bukti telah diterima dan dinikmati oleh dr. Sutrisno Hadi, Sp.Og., maka telah tepat dan benar apabila ia tidak dibebani untuk mengganti selisih kerugian negara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan bebar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian putusan Pengadilan

halaman 51 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



Dipindai dengan CamScanner



Di
put

Indonesia

Negeri Tanjungbalai Nomor: 23/Pdt.G/2015/PN.Tjb., tanggal 28 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Tergugat tetap berada di pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan, sedangkan ongkos perkara pada tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding - I semula Penggugat dan Pembanding -II semula Tergugat II dan III tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 23/Pdt.G/2015/PN.Tjb., tanggal 28 Maret 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan susunan SABAR TARIGAN SIBERO,SH, MH. sebagai Hakim Ketua,ADI SUTRISNO,SH.,MH dan DALIUN SAILAN,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 September 2016 Nomor : 265 /PDT/2016/PT-MDN., putusan mana pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh

halaman 52 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

Indonesia

MANGARATUA SIMARMATA, SH, sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ADI SUTRISNO, SH.MH

DALUN SAILAN SH.MH



KETUA MAJELIS,

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MANGARATUA SIMARMATA,SH

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp 139.000,-
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 53 dari halaman 53 putusan Nomor : 265/PDT/2016/PT MDN.

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)